



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos 24782
Subulussalam, Kode Pos. 24782



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/ 961 /75.102.2/2024

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan PAUD TK ISLAM NURUL AHMAD, Nomor: 19/422.1/YPI/N1/AA/XI/2024, Tanggal 29 November , Perihal Permohonan Pergantian izin operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung Tanggal 09 Desember 2024 sd 09 Desember 2026.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD TK ISLAM NURUL AHMAD |
| 2. NPSN | : 69914948 |
| 3. Jenis Satuan | : TK (Taman Kanak – Kanak) |
| 4. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga | : SALMIATI, S.Pd.I |
| 5. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/1997/75.102.2/2019 |
| 6. Alamat Lembaga | : Kampung Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 09 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



MUHAMMAD SAHRUL HRP, S.Pd., M.I.P

Subulussalam
Nip. 19760404 200803 1 001